

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan yang dapat peneliti berikan mengenai sertifikasi halal yang selama adalah:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin namun bagi BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan pencantuman label juga telah memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum produk pangan/makanan mengenai kehalalannya. Permasalahan timbul ketika UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai sebuah bentuk kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela. Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen.
2. Sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha/produsen atas makanan yang tidak bersertifikat halal dan beredar di masyarakat yaitu dengan memberikan sanksi berupa penarikan teguran lisan,

penarikan produk dari pasar dan sanksi pidana. Apabila ditemukan masih adanya produk yang tidak berlabel halal, dan berarti belum bersertifikat halal, dapat diterapkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, antara lain pidana penjara, pidana denda dan lainnya. Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga mengatur sertifikasi halal untuk di bebaskan kepada BPJPH dan tidak lagi berada pada MUI yang diwakilkan oleh LPPOM MUI. Adanya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 memberikan payung hukum untuk berkewajiban sertifikasi dan membubuhkan label halal untuk semua produk makanan yang beredar di pasaran ini adalah bentuk ketegasan pemantauan dan pengawasan untuk produk tersebut.

## **5.2 Saran**

1. Untuk produsen/pelaku usaha, diharapkan agar melakukan suatu usaha produk makanan tidak sekedar menjual produk tersebut tetapi juga menggunakan bahan yang tidak membahayakan masyarakat, dan mencantumkan label sesuai dengan aturan yang ada. Untuk masyarakat, masyarakat diharapkan agar menjadi konsumen yang cerdas dan teliti sebelum membeli terlebih dahulu periksa label yang tercantum pada kemasan produk.
2. LPPOM MUI dan juga BPPOM harus selalu mengkampanyekan tentang sertifikasi dan labelisasi halal agar para produsen khususnya produsen produk makanan yang beredar dipasaran lebih meningkatkan

pengetahuan agar mau mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan tersebut dan supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap yang mereka jual di pasaran. Dan juga sembari menunggu pemerintah mengeluarkan PP tentang Undang-Undang JPH No 33 tahun 2014 yang pastinya sudah sangat lama ditunggu untuk segera diselesaikan agar masyarakat dan produsen khususnya dimudahkan dalam proses sertifikasi maupun labelisasi halal.